



PUTUSAN
Nomor: 0581/Pdt.G/2011/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan orang dekat Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0581/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 21 Nopember 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: B.14/07/01/X/90 tanggal 13 Oktober 1990);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Mess perusahaan di Banjarmasin selama 12 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rimah bersama di Kabupaten Tanah Laut. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. **ANAK I**, umur 19 tahun;
 2. **ANAK II**, umur 15 tahun;
 3. **ANAK III**, umur 8 tahun;
 4. **ANAK IV**, umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan pada tanggal 5 Juli 2011 Penggugat pernah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Pelaihari Nomor perkara : 0337/Pdt.G/2011/PA.PIh namun perkara tersebut dicabut untuk mencoba menerima Tergugat sebagaimana adanya, ternyata tidak bisa juga Tergugat untuk merubah sifat dan kebiasaan yang pernah tidak jujur, sering KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kembali mengingkari kesepakatan rujuk yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat ;
 - b. Tergugat tidak bisa merubah sifatnya lahiriah maupun batiniah.
 - c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi keperluan keluarga;
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada keharmonisan lagi.
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada akhir oktober 2011 terjadi lagi cecok mulut antara Penggugat dengan Tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat.

6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subdiser:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Dra. Hj NOOR ASIAH) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 1-3 benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa posita nomor 4 tentang perselisihan dan pertengkarannya benar, kekerasan dalam rumah tangga tidak ada, cek-cok mulut dan ancaman memang benar ada ;
- . Bahwa posita 4a dan b benar ;
- . Bahwa posita 4c tidak benar kalau Tergugat tidak dapat member nafkah kepada Penggugat, Tergugat tetap memberi nafkah namun tidak cukup ;
- . Bahwa posita 4d benar ;
- 6. Bahwa posita nomor 5 tidak benar, karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.
- 7. Bahwa posita nomor 6 pisah yang benar belum ada 1 bulan.
- . Bahwa posita nomor 7 Tergugat keberatan diceraikan oleh Penggugat karena Tergugat masih sayang dan kasihan terhadap anak-anak.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa posita nomor 4 benar kekerasan dalam rumah tangga tidak ada, yang ada hanya ancaman ;
- . Bahwa posita nomor 4c benar Tergugat memberi nafkah, namun hanya sekali sebesar Rp 25.000,- itupun diberikan kepada anak yang masih kuliah;
- . Bahwa posita nomor 5 benar Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena Penggugat mendapat ancaman dari Tergugat;
4. Bahwa posita nomor 7 Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Penggugat tersebut diatas, Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya adalah ;

1. Bahwa Tergugat tetap seperti jawaban semula, dan benar memberi Rp 25.000,- dan Rp 30.000,- lewat anak karena Penggugat tidak bisa dihubungi, dan mengenai ancaman benar saja tapi maksud Tergugat hanya untuk memberi pelajaran kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B.14/07/01/X/90 Tanggal 13 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630103 530368 0003 tanggal 18 Mei 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Penggugat adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 20 tahun lebih. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul di Desa,
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun sejak anak pertama lahir sering terjadi perselisihan.
 - Bahwa penyebab perselisihan saksi mengetahui dari cerita Penggugat kalau Tergugat mengancam Penggugat mau menyiram wajah Penggugat dengan air accu.
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat 5 tahun yang lalu waktu acara khitanan anak mereka.
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat pernah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama kemudian dicabut karena Tergugat bersedia membuat surat kesepakatan rujuk, namun sekarang Tergugat melanggar kesepakatan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah 1 bulan, Penggugat tetap di rumah kediaman sedangkan Tergugat tinggal di warung samping rumah.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat.
- Bahwa sebelum mereka pisah pihak keluarga sudah pernah mengusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun juga tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan damai agar Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua Rt, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman dekat.
- Bahwa Penggugat sudah bersuami dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 20 tahun lebih. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kumpul di Desa,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan yang saksi ketahui karena Tergugat orangnya maunya menang sendiri, dan dari laporan Penggugat Tergugat melempari rumah yang ditempati Penggugat dengan batu waktu shubuh, Tergugat mengancam Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat pernah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama namun dicabut karena Tergugat bersedia membuat surat



kesepakatan rujuk, namun sekarang Tergugat melanggar kesepakatan tersebut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah 3 minggu, Penggugat tetap di rumah kediaman sedangkan Tergugat tinggal di warung samping rumah.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak kumpul kembali dengan Penggugat.
- Bahwa sebelum mereka pisah pihak keluarga sudah pernah mengusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun juga tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mengusahakan damai agar Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membantah keterangan saksi kedua tentang Tergugat menang sendiri tidak benar dan melempar batu benar, karena batu yang dilempar ada bacaannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I T**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman dekat dan sekaligus tetangga sudah 10 tahun.
 - Bahwa Tergugat sudah beristri dengan Penggugat yang bernama **PENGGUGAT** dan saksi juga kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 20 tahun lebih dan mempunyai 4 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul di Desa,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik dan rukun, namun akhir-akhir ini tidak harmonis.
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang saksi ketahui karena masalah ekonomi, Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat padahal Tergugat sudah berusaha mencari kerja kemana-mana.
- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui dari laporan Penggugat, Tergugat mengancam Penggugat.
- Bahwa saksi menanggapi laporan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa itu wujud rasa sayang dan cinta Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa setelah kejadian ancaman itu Tergugat curhat ke saksi dan saksi menyarankan agar Tergugat minta maaf dan mengakui semua kesalahan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat pernah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama namun dicabut karena Tergugat bersedia membuat surat kesepakatan rujuk, namun sekarang Tergugat melanggar kesepakatan tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah 1 bulan, Penggugat tetap di rumah kediaman sedangkan Tergugat tinggal di warung samping rumah.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak berkumpul kembali dengan Penggugat.
- Bahwa sebelum mereka pisah pihak keluarga sudah pernah mengusahakan rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun juga tidak berhasil.
- Bahwa saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II T**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman dekat dan sekaligus tetangga sudah 10 tahun.
- Bahwa Tergugat sudah beristri dengan Penggugat yang bernama **PENGUGAT** dan saksi juga kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 20 tahun lebih dan mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat berkumpul di Desa Pabahanan,
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, namun sekarang sudah pisah rumah 1 bulan, Penggugat tetap di rumah kediaman sedangkan Tergugat tinggal di warung samping rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai Tergugat dan Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak berkumpul kembali dengan Penggugat atau tidak dan juga dari pihak keluarga ada usaha untuk merukunkan atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati kepada Tergugat maupun Penggugat, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai laporan dari teman dekat Tergugat yang menyatakan masih siap untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah ternyata sampai sejauh ini teman dekat Tergugat tidak bisa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Dra. Hj NOOR ASIAH) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi dari keluarga orang dekat dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat mengancam kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menyiram wajah Penggugat dengan air accu, Tergugat orangnya maunya menang sendiri dan juga Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat telah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul lagi selama 1 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai:

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan para pihak memberikan keterangan yang menyatakan telah terjadi perpisahan selama 1 bulan dan pula selama perpisahan telah ternyata Tergugat tidak ada usaha untuk mengajak Penggugat untuk berkumpul kembali bersama, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil gugatan Penggugat telah beralasan, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan keterangan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari orang dekat Tergugat diatas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Tergugat yang berupaya keras untuk mempertahankan rumah tangga dengan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, akan tetapi untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk melakukan upaya damai, serta dari usaha teman dekat Tergugat telah ternyata tidak membuahkan hasil sesuai harapan Tergugat oleh karena itu Majelis telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pecahnya rumah tangga tidak perlu dilihat dan dinilai siapa yang bersalah sampai rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan, akan tetapi yang menjadi tolok ukur adalah semata-mata perkawinan telah pecah (break down marriage) hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung RI no 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang ada hanya saling membenci dan saling menyalahkan bahkan dari keduanya telah nyata terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 1 bulan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, maka memaksakan kedua belah pihak rukun dalam satu rumah tangga akan menghukum mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan, maka jalan keluar terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keluarga dan teman dekat kedua belah pihak dipersidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan saksi keluarga serta teman dekat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا
ضي طلقة

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271.000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1433 Hijriah, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag. dan NURUL FAUZIAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H.SULAIMAN, S.Ag sebagai panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MOH. JATIM, S.Ag.

NURUL

FAUZIAH,

S.Ag.

Panitera

ttd,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp 50.000,00
. Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp 271.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)